



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA  
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
DALAM RANGKA PENELAAHAN BAKN DPR RI TERHADAP LHP BPK RI  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BUMN  
BANDUNG, 21—23 AGUSTUS 2023  
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023—2024**

---

**I. PENDAHULUAN**

**Kerangka Acuan Kerja**

Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan modal negara pada perusahaan negara.

Lebih lanjut, Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Adapun bentuk-bentuk PMN adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain. Lebih lanjut, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-1/MBU/03/201 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp 72,4 triliun. Secara umum total investasi

pemerintah dalam bentuk PMN pada periode 2005-2021 kepada BUMN sebesar Rp 361,3 triliun dan kepada BLU sebesar Rp334,3 triliun atau total keseluruhan sebesar Rp 695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp 113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp 155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya.

Berdasarkan Undang-undang APBN/APBN-P selama periode Tahun 2015-2018 diketahui terdapat 71 transaksi penyaluran PMN kepada 50 BUMN (4 berada di lingkungan Kementerian Keuangan dan 46 berada di lingkungan Kementerian BUMN). PMN diberikan dalam bentuk tunai maupun non tunai dengan total anggaran sebesar Rp125,40 triliun, yaitu tahun 2015 sebesar Rp64,88 triliun, tahun 2016 sebesar Rp50,53 triliun, tahun 2017 sebesar Rp6,37 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp3,60 triliun.

Lebih lanjut lagi, secara detail, Alokasi APBN pada lima program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015-2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. Adapun lima program prioritas nasional tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan bandara, penyelesaian jalan tol strategis dan pembangunan jalan tol trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus, proyek pembangkit listrik 35 GW, Infrastruktur LRT Jabodetabek.
2. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional.
3. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Maritim sebesar Rp 5,15 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan kepelabuhan di Indonesia timur, penyediaan kapal penumpang dan kapal barang, perbaikan dan pengembangan terminal ferry, serta pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal.
4. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp 2,60 triliun antara lain ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.

5. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp 4,25 triliun, antara lain ditujukan untuk pembiayaan, penjaminan kredit usaha rakyat dan pendampingan UMKM.

Dari sisi audit/pemeriksaan, berdasarkan IHPS I Tahun 2022, BPK RI melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015 s.d. 2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara (LHP: 22 April 2021). Dari LHP tersebut terdapat **70 temuan** senilai Rp383,97 miliar dan USD 11.88 juta dengan **107 permasalahan** dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD 11.88 juta.

Berdasarkan uraian pada bagian kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu untuk melakukan kunjungan kerja untuk meminta penjelasan dan masukan dari PT. Pertamina (Persero), Perumnas, PT. BTN (Persero) TBK, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Dengan penjelasan dan masukan tersebut, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan tentang Penyertaan Modal Negara pada BUMN.

## II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

### A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja BAKN DPR RI di Bandung dalam rangka meminta penjelasan dan masukan dari PT. Pertamina (Persero), Perumnas, PT. BTN (Persero) TBK, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN terkait dengan PMN pada BUMN . Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan di bidang penyertaan modal negara (PMN), mekanisme pelaksanaan dan alokasi PMN, pengawasan penggunaan PMN, kendala dan hambatan pelaksanaan PMN, manfaat dan dampak sosial PMN bagi masyarakat serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI dilaksanakan di Bandung pada tanggal 21—23 Agustus 2023.

## B. Susunan Keanggotaan Tim

Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dalam rangka mendapat masukan terkait dengan penelaahan BAKN DPR RI Tentang Penyertaan Modal Negara pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024, Bandung, 21—23 Agustus 2023.

NO	NO. ANGG.	NAMA	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, SE	KETUA BAKN DPR RI / F. PD
2.	A-201	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PDIP
3.	A-423	DR. HJ. ANIS BYARWATI, S.AG., M.SI.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PKS
4.	A-314	H.MUKHAMAD MISBAKHUN,S.E.,M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-GOLKAR
5.	A-83	Ir. IRWAN ARDY HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI / F.GERINDRA
6.	A-367	SAAN MUSTOPA, M.Si.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F. NASDEM
7.	A-18	Drs. H. FATHAN, M.A.P.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-PKB
8.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH,S.E.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-PAN
9.	A-476	Dr. H.M. AMIR USKARA, M.KES	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-PPP
<b>SEKRETARIAT TIM KUNKER</b>			
10.	--	MARDI HARJO, S.E., M.Si.	KABAG SET. BAKN
11.	--	PARID, S.E.	KASUBBAG RAPAT SET. BAKN
12.	--	SENO WIBISUKMANA, S.KOM	STAF SET. BAKN
13.	--	NURUL ISTIQLAL	STAF SET. BAKN
14.		MEDHIA HARTANTI	TENAGA AHLI BAKN
15.		ANDI MUHAMMAD SADLI, S.E., M.Si	TENAGA AHLI BAKN
16.	--	A. GALUH PAWESTRI, S.I.Kom	MEDIA CETAK DAN SOSIAL
17.	--	MUHAMMAD DADY RAMADHAN, S.E	TVR PARLEMEN
18.	--	M. HAEKAL MUJADDID	PENGEMUDI/KENDARAAN
19.	--	ANDRI WIJAKSONO	STAF BIRO PERSIDANGAN II

## C. Pelaksanaan Kegiatan

Kunjungan kerja BAKN DPR RI Tentang Penyertaan Modal Negara Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 di Bandung Jawa Barat dihadiri oleh :

1. Kementerian BUMN : Muhammad Khoerur Roziqin, Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan
2. DJKN Kemenkeu : Meirijal Nur - Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan dan Tavianto Nugroho - Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat
3. PT. Pertamina (Persero) : Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero), Emma Sri Hartini; Arief Setiawan Handoko, Direktur Utama PT PGN, Tbk.; Fajar Harianto Widodo, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT PGN, Tbk.
4. Perumnas : Direktur Utama - Budi Saddewa Soediro; Direktur Keuangan - Muhammad Hanugroho; Direktur Produksi - Tri Hartanto

5. BTN : Nixon L.P. Napitupulu - Direktur Utama; Nofry Rony Poetra - Direktur Finance; Hirwandi Gafar - Direktur Consumer

Penjelasan dan masukan terkait dengan penyertaan modal negara sebagai berikut.

### **Kementerian BUMN**

Kementerian BUMN menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan Penyertaan Modal Negara meliputi :

1. PMN TA 2015 diberikan kepada Perum Perumnas sebesar Rp. 1 Triliun. PMN digunakan dalam rangka pembebasan lahan 130,67 ha sebesar Rp.300 M, pembangunan sarana dan prasarana 17.638 unit sebesar Rp.700 M. Progres telah selesai 100% baik fisik maupun penyerapan keuangan.
2. PMN TA 2016 diberikan kepada Perum Perumnas sebesar Rp.250 Miliar. PMN digunakan dalam rangka pembebasan lahan 124,24 ha. Progres telah selesai 100% baik fisik maupun penyerapan keuangan.
3. PMN TA 2022 diberikan kepada Perum Perumnas sebesar Rp 1,568 Triliun. Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2022 menyebutkan PMN tunai kepada Perum Perumnas digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perum Perumnas dalam rangka melanjutkan program Pemerintah pengadaan "Satu Juta Rumah" serta mendukung persediaan perumahan rakyat.

Tantangan yang dihadapi BTN adalah penyerapan dana PMN masih banyak terserap di hunian Highrise dengan total Rp234,24 miliar atau sebesar 68% sedangkan untuk hunian Landed dengan total Rp110,70 miliar atau sebesar 32% dari total dana yang telah direalisasikan.

Sementara itu, PMN Non Tunai TA 2020 diberikan kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp. 2,1 Triliun dalam bentuk Hasil Penggunaan/Pengoperasian Barang Milik Negara (BMN) Berupa Jaringan Distribusi Gas Bumi (Jargas) Untuk Rumah Tangga Eks Satuan Kerja Ditjen Migas, dan Hasil Penggunaan/Pengoperasian BMN Berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan Infrastruktur Pendukung.

PMN diberikan kepada PT Pertamina untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dengan melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010-2017.

Pada sisi yang lain, PMN TA 2022 diberikan kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam meningkatkan penyaluran jumlah kredit dan/atau pinjaman.

Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Keuangan menetapkan KPI khusus untuk PMN. Penilaian atas IKU/KPI PMN merupakan bagian dari KPI Kolegial BUMN yang dilakukan dengan merujuk kepada PMK Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya. KPI PMN berfokus pada 2 perspektif yaitu perspektif output dan perspektif outcome/manfaat.

Kementerian BUMN menetapkan agar tambahan PMN Tunai pada tahun 2020 – 2024 tidak melebihi dividen yang disetorkan kepada negara. Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi BUMN melalui perbaikan tata kelola, penguatan fungsi manajemen risiko, dan pengawasan secara berkelanjutan, serta penerapan aspek ESG dalam program kerja dan setiap investasi.

#### **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan**

Usulan PMN dilakukan penilaian oleh DJKN selaku Pembantu Pengguna Anggaran BUN berdasarkan PMK Nomor 218/PMK.06/2020 untuk terus melakukan perbaikan tata kelola PMN. Upaya perbaikan tatakelola PMN terus dilakukan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Lebih jauh, untuk melaksanakan pengelolaan investasi pemerintah yang akuntabel guna mendapatkan manfaat sosial, ekonomi, dan/ atau manfaat lainnya, perlu menyusun tata kelola atas penilaian usulan indikasi kebutuhan dana pengeluaran bendahara umum negara bagian anggaran pengelolaan investasi pemerintah yang merupakan salah satu tugas dan fungsi pembantu pengguna anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.

Target Kinerja PMN dilakukan melalui Letter of Commitment (LoC) antara DJKN, KBUMN, dan Direksi. LoC ini kemudian dituangkan dalam Kontrak Kinerja Perseroan selama 5 tahun. Target kinerja terdiri atas indikator output dan outcome yang terkait dengan penggunaan dan manfaat dari dana PMN.

Lebih jauh lagi, PMN yang diberikan kepada BTN bertujuan meningkatkan CAR perusahaan untuk mengurangi ketergantungan BTN pada modal tier-2 tetapi tetap dapat memenuhi persyaratan CAR minimum sesuai regulasi OJK. CAR tidak

hanya diharapkan dapat memperbaiki indikator keuangan perusahaan, melainkan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional melalui output dan outcome yang dihasilkan.

Sementara itu, bantuan dana PMN, sampai dengan triwulan II 2023 yang diberikan kepada Perumnas dipergunakan untuk menyelesaikan 805 unit persediaannya dan menghasilkan pendapatan dari penjualan unit sebesar Rp213 miliar. Perbaikan kondisi keuangan Perumnas tampak pada peningkatan pendapatan usaha, penurunan kerugian operasional dan kerugian bersih, serta peningkatan cash ratio secara signifikan.

Di sisi yang lain, PT Pertamina mendapatkan PMN yang berasal dari Pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian ESDM berupa Aset Jargas dan SPBG pada tahun 2020. PMN ini telah memberikan dampak positif terhadap kinerja Keuangan maupun kinerja Keuangan PT Pertamina (Pesero) selama kurun waktu 2020 s.d. 2022 yang ditandai dengan adanya perbaikan terkait kinerja Keuangan yang dapat dilihat dari sisi peningkatan pendapatan, laba usaha, total asset, total ekuitas. Perbaikan kinerja operasional dapat dilihat dari sisi kenaikan volume penjualan dan volume transportasi gas.

#### **PT. Pertamina (Persero)**

Rekapitulasi PMN ke Pertamina periode 2015-2023 total sebesar Rp 43,6 triliun. Selama periode s.d 2023 PMN yang diberikan kepada Pertamina dilakukan dalam bentuk non tunai. PMN ini dimanfaatkan untuk penyediaan berbagai layanan energi bagi masyarakat dan memberikan dampak bagi peningkatan kinerja Pertamina.

Selain itu, aset Jargas digunakan untuk mendistribusikan Gas Bumi kepada masyarakat (rumah tangga dan pelanggan kecil) dan aset SPBG digunakan untuk penyediaan bahan bakar untuk transportasi (bus transjakarta, taxi, bajai, dan angkot). Pengelolaan Jargas berasal dari APBN terdiri atas 593,8 ribu SR (RT 1 : 501.441 SR dan RT 2 : 92.235 SR) tersebar > 69 Kab/Kota dan Pertamina melakukan pengembangan untuk pelanggan Jargas Non APBN di sekitar wilayah Infrastruktur sebanyak 18.026 SR.

Pengelolaan SPBG dijalankan dalam mendukung program pemerintah terkait diversifikasi energi. Terdapat total 57 aset/infrastruktur SPBG yang dikelola Pertamina (saat ini terdapat 20 SPBG yang beroperasi yang telah direvitalisasi oleh Pertamina Group di tahun 2021).

PMN diberikan kepada Pertamina untuk meningkatkan kinerja yang terkait dengan pengelolaan jargas dan SPBG. Pengelolaan jargas dan SPBG yang

dikoordinasikan oleh Pertamina Holding dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan operasional.

Kinerja keuangan Pertamina semakin membaik setelah PMN dan pembentukan Holding Migas. Dari segi operasional, hal ini dapat memberikan kewenangan penuh kepada Pertamina untuk memanfaatkan aset guna memaksimalkan utilisasi dari infrastruktur Jargas dan SPBG yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha lainnya agar secara keekonomian dapat turut menopang operasional bisnis Jargas dan SPBG.

Melalui pemanfaatan Jargas, masyarakat sangat terbantu mendapatkan energi alternatif untuk kebutuhan Rumah Tangga dengan keunggulan antara lain harga yang kompetitif dibandingkan dengan energi substitusinya.

### **PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.**

PMN diberikan kepada Bank BTN dengan tujuan memperkuat permodalan untuk meningkatkan Tier-1 Capital, mengurangi ketergantungan terhadap Tier-2 Capital, dan meningkatkan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (CAR) secara keseluruhan. Pemberian PMN ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan BTN pada modal Tier-2 tetapi tetap dapat memenuhi persyaratan CAR minimum sesuai regulasi OJK. Dengan langkah ini, tidak hanya diharapkan dapat memperbaiki indikator keuangan perusahaan, melainkan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional melalui output dan outcome yang dihasilkan.

Selain itu, dengan PMN, dapat meningkatkan kemampuan BTN dalam penyaluran KPR Subsidi. Peningkatan kemampuan penyaluran KPR akan mendukung pertumbuhan ekonomi karena sektor properti memiliki *multiplier effect* terhadap 174 sektor ekonomi lainnya. Pada sisi yang lain, PMN kepada BTN untuk mempertahankan persentase kepemilikan pemerintah pada BTN sebesar 60%.

Beberapa hal yang menjadi perhatian BTN adalah penggunaan seluruh faktor produksi dari barang input lokal, perizinan lahan disetiap kementerian dan daerah yang tidak konsisten, keberadaan Fintech (pinjaman online) yang memberi barrier kepada perbankan konvensional yang perlu diawasi dan diperketat regulasinya.

### **Perumnas**

PMN diberikan kepada Perumnas untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan melalui tambahan modal kerja untuk menunjang kegiatan operasional Perum Perumnas guna meningkatkan kapasitas produksi dalam rangka mensukseskan program pemerintah dalam percepatan penyediaan perumahan rakyat khususnya bagi MBR. Kebijakan ini diberikan untuk



meningkatkan kapasitas Perumnas dalam penyediaan hunian khususnya bagi MBR dan mengurangi kesenjangan antara pemenuhan jumlah kebutuhan dan jumlah ketersediaan tempat tinggal/hunian di Indonesia (backlog).

Pada tahap berikutnya, PMN diberikan kembali untuk memperbaiki struktur permodalan Perumnas sehingga lebih leluasa untuk memanfaatkan kesempatan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan, meningkatkan kapasitas usaha dan kinerja Perusahaan. Kebijakan ini untuk memperbaiki struktur permodalan Perumnas agar bisa mendapatkan sumber pendanaan lain dalam rangka mendukung kapasitas Perumnas untuk memperbesar pasokan, keterjangkauan harga rumah dan mendukung "Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat".

Selain itu, PMN diberikan untuk memperbaiki dan memperkuat struktur permodalan, sekaligus penyelesaian persediaan yang masih membutuhkan cost to complete agar dapat dijual dan menghasilkan pendapatan yang berkesinambungan. Kebijakan ini untuk meningkatkan kapasitas Perumnas dalam penyediaan hunian khususnya bagi MBR dan mengurangi kesenjangan antara pemenuhan jumlah kebutuhan dan jumlah ketersediaan tempat tinggal/hunian di Indonesia (backlog) dan mendorong penyehatan Perumnas melalui perbaikan kinerja keuangan dan operasional, serta memberikan modal kerja tambahan sehingga Perumnas bisa menyelesaikan masalah persediaannya.

#### TANGGAPAN DAN RESPONS PIMPINAN DAN ANGGOTA BAKN DPR RI

##### ***Ketua BAKN DPR RI, H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M.***

Terhadap program yang pendanaannya bersumber dari PMN harus dilakukan uji tuntas atau *due diligence* sebagai kegiatan penyelidikan secara menyeluruh pada perusahaan terkait aset, kewajiban, risiko usaha, dan lain-lain. Kegiatan penyelidikan ini bermanfaat untuk membantu membuat keputusan bisnis dan investasi yang tepat sehingga PMN yang diberikan dapat digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Selain ini *due diligence* dipergunakan sebagai audit, dan review untuk mengkonfirmasi fakta dan detail terkait dengan kebijakan pemberian PMN.

Kebijakan pemberian PMN kepada Pertamina untuk kepentingan jargas dan SPBG perlu ditingkatkan tata kelolanya sehingga distribusi atau penjualan LPG merupakan suatu kebijakan yang terintegrasi dan saling memberi keuntungan serta berdampak pada aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan gas.

Sementara itu, PMN untuk BTN perlu memperhatikan kredit UMK. Demikian pula dengan Perumnas harus memperhatikan program yang berdampak terhadap kebutuhan perumahan MBR dan tidak hanya memperhatikan program dan proyek yang hanya visible secara bisnis serta tidak menjalankan program yang tidak memiliki ketentuan perundang-undangan dan "payung" hukum yang jelas.

Terhadap seluruh kebijakan PMN, BAKN DPR RI konsen terhadap transparansi, akuntabilitas. Selain itu, BUMN yang mendapatkan mandatory subsidi, perlu memperhatikan kebijakan subsidi tepat sasaran. Regulasi yang lain yang perlu diperhatikan adalah tata kelola fintech (pinjol) sehingga tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpastian di tengah masyarakat dan perbankan konvensional.

***Prof. Dr. Hendrawan Supratikno***

PMN pada BUMN rawan untuk dikorupsi. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan tata kelola dan kelembagaan terkait dengan kebijakan PMN. Lebih lanjut, kebijakan PMN perlu melalui proses dan kajian yang strategis sehingga kebijakan ini bisa berjalan efektif dan menguntungkan perusahaan, memiliki dampak kesejahteraan dan menghasilkan pendapatan bagi negara di masa yang akan datang.

***Dr. Hj. Anis Byarwati, M.Si.***

Perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi PMN perlu terus ditingkatkan sehingga tetap berdampak pada kesejahteraan masyarakat melalui multiplier effect perekonomian. PMN bagi Perumnas juga harus memperhatikan permintaan perumahan dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

***H.Mukhamad Misbakhun,S.E.,M.H.***

Pada dasarnya, seluruh kebijakan PMN berfokus pada Pemerintah c.q. Kemenkeu dan KemenBUMN. Evaluasi kebijakan bertumpu pada kedua kementerian tersebut. Misalnya, kebijakan PMN yang tidak terintegrasi dan tidak utuh merupakan permasalahan yang bersumber dari *policy pemerintah*. Lebih jauh, permasalahan kebijakan PMN yang tidak terintegrasi dapat dilihat dari BUMN Karya seperti Wijaya Karya dan Waskita yang mempunyai divisi perumahan tersendiri. BUMN Karya yang memiliki bisnis perumahan tentu kontraproduktif dengan kebijakan PMN yang diberikan kepada perumnas.

Selain kebijakan PMN yang tidak utuh tersebut, pemerintah memiliki asset negara yang tidak produktif yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan BUMN yang memiliki mandat untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian tata kelola dan kebijakan PMN harus terus diperbarui dan terintegrasi serta tidak terkesan jalan sendiri sendiri.

Dari segi yang lain, PMN pada BUMN seringkali tidak dapat dipergunakan (tidak cair) pada tahun fiskal berjalan, namun pencairannya pada tahun fiskal berikutnya yang menyebabkan PMN tidak memiliki daya ungkit (leverage) yang dapat meningkatkan kinerja BUMN dan juga tidak memiliki daya ungkit kesejahteraan seperti manfaat subsidi yang dimandakan pada sebagian BUMN. Subsidi dapat dikurangi jika PMN optimal dalam menjalankan mandatory pemerintah dan saling bersinergi antar BUMN. Hal yang esensial dalam kebijakan PMN adalah perbaikan tatakelola dan kelembagaannya.

***Ir. Irwan Ardy Hasman***

Pemerintah harus memperhatikan regulasi dan ketentuan dalam tata kelola fintech (pinjol) sehingga tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpastian di tengah masyarakat dan perbankan konvensional.

***Ahmad Najib Qodratullah, S.E.***

Dalam hal pemberian PMN, pendekatan manajemen dan tatakelola perlu diperhatikan terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Kebijakan PMN juga harus melalui *due diligence* seperti uji kepatutan keuangan BUMN sehingga tujuan pemberian PMN dapat tercapai secara optimal.

Permasalahan terkait dengan kepastian regulasi dalam penyediaan lahan harus dapat diatasi sehingga Perumnas dan BTN dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau. Harga rumah sedemikian rupa harus diatur secara lebih khusus (*lex specialis*).

***Dr. H.M. Amir Uskara, M.Kes***

Terdapat kecenderungan nilai PMN setiap tahun mengalami kenaikan. Kenaikan PMN diharapkan dapat memberikan dampak langsung dan tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi audit, BAKN DPR RI perlu memberikan rekomendasi kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) tentang penggunaan dan kebijakan PMN terutama PDTT kepada BUMN yang melaksanakan PMN secara tidak maksimal.

### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN**

Kesimpulan Pertemuan dengan PT. Pertamina (Persero), Perumnas, PT. BTN (Persero) TBK, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN tentang Penyertaan Modal Negara Pada BUMN.

1. Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Keuangan menetapkan Key Performance Indes (KPI) khusus untuk PMN. Penilaian atas IKU/KPI PMN merupakan bagian dari KPI Kolegial BUMN yang dilakukan dengan merujuk kepada PMK Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya. KPI PMN berfokus pada 2 perspektif yaitu perspektif output dan perspektif outcome/manfaat.
2. Terhadap program yang pendanaannya bersumber dari PMN harus dilakukan uji tuntas atau *due diligence* sebagai kegiatan penyelidikan secara menyeluruh pada perusahaan terkait aset, kewajiban, risiko usaha, dan lain-lain. Kegiatan penyelidikan ini bermanfaat untuk membantu membuat keputusan bisnis dan investasi yang tepat sehingga PMN yang diberikan dapat digunakan sesuai

dengan tujuan pemberiannya. Selain ini due diligence dipergunakan sebagai audit, dan review untuk mengkonfirmasi fakta dan detail terkait dengan kebijakan pemberian PMN.

3. Terhadap seluruh kebijakan PMN, BAKN DPR RI konsen terhadap transparansi, akuntabilitas. Selain itu, BUMN yang mendapatkan mandatory subsidi, perlu memperhatikan kebijakan subsidi tepat sasaran. Regulasi yang lain yang perlu diperhatikan adalah tata kelola fintech (pinjol) sehingga tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpastian di tengah masyarakat dan perbankan konvensional.
4. Perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi PMN perlu terus ditingkatkan sehingga tetap berdampak pada kesejahteraan masyarakat melalui multiplier effect perekonomian. PMN bagi Perumnas juga harus memperhatikan permintaan perumahan dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
5. Dari sisi audit, BAKN DPR RI perlu memberikan rekomendasi kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) tentang penggunaan dan kebijakan PMN terutama PDTT kepada BUMN yang melaksanakan PMN secara tidak maksimal.
6. Perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi PMN perlu terus ditingkatkan sehingga tetap berdampak pada kesejahteraan masyarakat melalui multiplier effect perekonomian. PMN bagi Perumnas juga harus memperhatikan permintaan perumahan dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
7. Pada dasarnya, seluruh kebijakan PMN berfokus pada Pemerintah c.q. Kemenkeu dan KemenBUMN. Evaluasi kebijakan bertumpu pada kedua kementerian tersebut. Misalnya, kebijakan PMN yang tidak terintegrasi dan tidak utuh merupakan permasalahan yang bersumber dari *policy pemerintah*. Lebih jauh, permasalahan kebijakan PMN yang tidak terintegrasi dapat dilihat dari BUMN Karya seperti Wijaya Karya dan Waskita yang mempunyai divisi perumahan tersendiri. BUMN Karya yang memiliki bisnis perumahan tentu kontraproduktif dengan kebijakan PMN yang diberikan kepada perumnas.

#### IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari PT. Pertamina (Persero), Perumnas, PT. BTN (Persero) TBK, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Terhadap pertemuan dalam kunjungan kerja ini, dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan kementerian/Lembaga terkait dan BUMN atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Penyertaan Modal Negara pada BUMN di Indonesia.